

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan adalah ketika seseorang yang telah meninggal kemudian meninggalkan barang-barang ataupun harta kekayaan untuk dimiliki orang lain. Orang-orang yang mendapatkan barang-barang itu disebut ahli waris dan golongan yang akan mendapatkan yaitu dari jalur keluarga, pernikahan, atau orang yang dibebaskan dari perbudakan. Ada tiga hukum berbeda di Indonesia yang mengatakan apa yang harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, hukum tersebut yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.

Hukum waris adat mencakup aturan-aturan hukum yang menentukan baik harta berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki seseorang dan kemudian diwariskan kepada keturunannya, serta cara dan proses pengalihan harta tersebut (Wignjodiporo, 1988:161).

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Arab yang kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia, sehingga hukum waris tidak hanya mengenai pewarisan menurut ahli waris, tetapi memiliki pembahasan yang lebih luas mengenainya (Hadikusuma, 2015:7).

Prinsip-prinsip *common law* memainkan peran penting dalam legislasi. *Common law* merupakan sumber perolehan material yang penting karena *common law* memiliki prinsip atau nilai universal dalam institusi. Soepomo menyatakan bahwa *common law* tradisional memiliki nilai-nilai universal (Soepomo, 2000:20) seperti:

1. Prinsip Gotong Royong

Prinsip Gotong Royong jelas terlihat sebagai cara bekerja (secara kolektif) “memotong gunung” ketika, misalnya, saluran gunung untuk mengairi sawah, mesjid desa, bendungan yang melindungi desa dari banjir, jalan desa dibangun dan dipelihara.

2. Fungsi sosial dan milik manusia dalam masyarakat

Prinsip ini tercermin dalam adat "gugur gunung" tersebut, sedangkan misi sosial harta juga tercermin dalam kebiasaan pemilik untuk memberikan kepada desanya pada waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu. juga menggunakan hartanya.

3. Prinsip penerimaan sebagai dasar otoritas umum

Asas persatuan sebagai dasar kekuasaan umum terlihat dalam pelaksanaan Pamong Desa, dimana sudah menjadi kebiasaan bagi kepala desa untuk selalu membicarakan persoalan ketika mengambil keputusan penting yang menyangkut kepentingan kehidupan desanya untuk mencapai kesepakatan.

4. Asas perwakilan dan konsultatif dalam sistem pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan, prinsip perwakilan dan pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari desa diwujudkan dalam bentuk lembaga rumah masyarakat tersebut di atas.

Hukum waris Islam diatur dengan sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadits, namun menurut pandangan Islam tidak menutup kemungkinan adanya pembagian jumlah bagian harta warisan dan siapa yang berhak masih menggunakan tradisi atau adat istiadat dan kearifan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penerapan hukum waris Islam menimbulkan

persoalan baru yang permanen bagi para pemikir hukum Islam, yang memerlukan perumusan mengenai hukum umum. Di Indonesia, hukum waris telah menjadi hukum yang digunakan oleh hakim agama sebagai acuan dalam memutus suatu perkara mengenai pembagian harta warisan.

Di Indonesia dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan pewarisan, antara lain Ilmu Faraid, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Islam, dan Fiqh Mawari. Istilah-istilah tersebut mengarah pada pengertian yang sama dengan ilmu mawaris, yang penggunaannya dalam kehidupan masyarakat saling melengkapi menurut adat istiadat masing-masing daerah (Nawawi, 2016). Berbicara tentang hak waris berkaitan dengan harta dan nyawa manusia. Karena manusia kemudian mengalami kematian yang sudah menjadi hukum alam. Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُؤَفَّفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"Setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Q.S. Ali 'Imran : 185)

Warisan adalah harta atau kewajiban yang dimiliki dan ditinggalkan oleh ahli waris (pemilik kekayaan atau hutang) pada saat ahli waris meninggal dunia. Nabi SAW bersabda;

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَيَقُولُ النَّاسُ مَا خَلَّفَ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:
"Ketika seseorang meninggal, para malaikat mengatakan apa yang telah berlalu (amal), sedangkan orang berbicara tentang apa yang dia tinggalkan (warisan)" (HR Baihaqi).

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang harta peninggalan orang yang telah meninggal dan milik orang-orang yang berhak atasnya, seperti Keluarga dan masyarakat yang lebih berhak, atau dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur penyerahan sesuatu dari seseorang ke orang lain , dapat berupa kekayaan atau ilmu dan kehormatan (Masykuri, 2016:8).

Banyak persoalan yang berkaitan dengan pengurusan dan kelangsungan harta serta hak-hak ahli waris setelah kematian ahli waris. Maka tidak heran jika warisan menjadi topik yang penting dan sensitif dalam kehidupan manusia untuk diperbincangkan. Masalah warisan juga dapat menyebabkan perselisihan dan menghancurkan ikatan keluarga. Tali kekeluargaan bisa hancur akibat dari masalah warisan dan pembagian yang belum adil.

Akhirnya, dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka ada beberapa undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan dan pembagiannya. Sebagaimana hukum waris agama Islam yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Atau yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Negara Indonesia tentang masalah pewarisan.

Pada dasarnya warisan dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk memahami hukum waris dalam Islam harus dijelaskan secara faktual. Dalam hal ini, penerapan hak waris harus terlihat dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Dari berbagi hukum yang berlaku, bahwa

ditetapkan hukum perkawinan dan waris mencerminkan sistem kekeluargaan, yang juga merupakan bagian dari hukum perdata (Wahyuni, 2018: 148).

Al-Qur'an yaitu sumber hukum utama untuk menentukan pembagian harta warisan, sedangkan ketentuan hukum waris yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW dan ijma' para ulama masih sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam syariat Islam sangat sedikit ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum secara rinci, kecuali hukum waris (Ali, 1995: 32).

Hukum waris Islam disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah antara lain (Haniru, 2014: 458):

1. Ayat al-Qur'an, surat an-Nisa (surat ke- 4) ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Laki-laki berhak mendapat bagian dalam harta warisan orang tua dan kerabatnya, wanita (juga) dalam harta warisan orang tua dan kerabatnya, baik sebagian kecil atau sebagian besar menurut bagian yang telah ditentukan.”

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas menurut al-Bukhari dan riwayat Muslim:
“Berikanlah faraidh (bagian tertentu) kepada yang berhak dan berikan sisanya kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.”

Ketika hukum waris ini bersumber dari Nabi Muhammad, beserta aturan-aturan penjelas mengenai pelaksanaannya, maka segala aspek pelaksanaannya memiliki landasan dan kaidah hukum. Dengan demikian, setiap muslim wajib mengikuti semua aturan waris yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di Indonesia, sebagian besar penduduknya beragama Islam yang mengikuti dan mentaati syariat agama Islam. Menerapkan hukum waris Islam merupakan konsekuensi yang diperlukan dari ketaatan mereka pada ajaran hukum Islam. Sehingga

masyarakat menerapkan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang mampu mengatur kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Di Indonesia, urusan waris diputuskan oleh badan administrasi peradilan umum (pengadilan negeri dan mahkamah agung) dan peradilan agama (pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama).

Ius constitutum (undang-undang yang telah disusun dan berlaku saat ini) yang menjadi pedoman bagi hakim daerah dan hakim ketua di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Di lingkungan peradilan agama, hakim menggunakan pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) untuk memutus perkara yang sekarang diperlakukan sebagai hukum substantif.

Hukum perdata Barat yang diturunkan dari KUH Perdata mempunyai sifat dasar yang sama, antara lain sifatnya yang mengatur dan tidak mengandung unsur paksaan. Dalam bidang hukum perdata, pengaturan hukum waris perdata bersifat wajib. Dengan kata lain dalam hukum waris perdata ada unsur paksaan, maksudnya hal ditentukannya bagian warisan atau diberikannya hak tanpa syarat kepada ahli waris yang bagian warisannya pasti, maka pemberian bagian warisan itu dilarang. Dengan demikian, ahli waris wajib mengembalikan kepada ahli waris yang memegang hak mutlak tersebut, bagian yang dihibahkan kepada pemilik hak waris untuk memenuhi bagian yang sah atau bagian yang mutlak tersebut (Amanat, 2001).

Dalam ketentuan Pasal 830-1130 KUH Perdata Buku II yang mengatur mengenai pewarisan sebab-sebab kematian. Dasar hukum ahli waris

yang mewarisi, besar pembagiannya ditentukan berdasarkan Hukum Waris BW yang pembagiannya menurut ketentuan hukum (keinginan/wettelijk erfrecht) dan atas dasar surat wasiat.

Menurut undang-undang/wasiat/wettelijk erfrecht bahwa ahli waris yang berada dalam hubungan turun-temurun maka berhak mendapat warisan menurut Pasal 832 KUH Perdata. Berikut ini yang berhak menjadi ahli waris:

1. Saudara sedarah, baik sah maupun tidak sah, dan suami istri yang paling lama hidup.
2. Orang yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
3. Orang yang menggunakan kekerasan atau tindakan untuk mencegah almarhum membuat atau mencabut wasiat.
4. Orang Yang menyembunyikan, menghilangkan atau mengganti wasiat almarhum.

Pembahasan pembagian warisan tidak lepas dari hukum waris turun-temurun yang melekat pada setiap masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah masing-masing provinsi dan kabupaten tertentu yang jauh dari ilmu agama dan pendidikan.

Jika kita melihat aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan dalam Syariatnya, aturan waris bagi umat Islam sangat mudah dipahami dan diterapkan bagi siapapun. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan dalam menerapkan aturan-aturan waris menyesuaikannya dengan aturan-aturan Farâid atau ilmu waris islam. Namun berbeda dengan kenyataan yang terlihat

pada sebagian masyarakat muslim yang hidup di lingkungan dan budaya tertentu dan masih mengalami kesulitan untuk mewujudkannya. Karena itu, mereka percaya bahwa hanya individu tertentu yang dapat membagi warisan. Jadi, dalam pewarisan, mereka membaginya secara adil atau berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris.

Begitu pula dengan masyarakat Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yang sebagian dari mereka masih tetap mendasarkan warisannya pada tradisi atau adat yang diwariskan secara turun-temurun tanpa menekankan aspek-aspek yang ditentukan oleh religi atau agama atau hukum yang Berlaku di Indonesia. Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa masyarakat di daerah khususnya di wilayah Kabupaten Pacitan Kecamatan Tulakan bahwa dalam pembagian harta peninggalan lebih banyak melakukan tata cara atau kebiasaan masyarakat yaitu musyawarah keluarga. Ada beberapa sebab yang menjadikan pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah keluarga atau adat, antara lain:

1. Karena ada budaya sebagian masyarakat yang sudah menginginkan seperti itu.
2. Karena ada keluarga ahli waris yang dianggap sangat berpengaruh dan menginginkan pembagian harta warisan berdasarkan kekerabatan.
3. Atas nama orang tua ahli waris yang menghendaki agar harta itu dibagi menurut kebijaksanaan keluarga.
4. Karena kurangnya pemahaman syariat agama mengenai tata cara pembagian harta peninggalan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan mengenai pembagian waris dalam masyarakat yang berkaitan dengan tradisi masyarakat di wilayah itu, serta untuk mengetahui implementasi hukum Islam dan pandangan tentang pembagian warisan. Sehingga penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut.

1. Adanya sistem pembagian secara turun-temurun menurut adat masyarakat desa setempat, yang diwariskan secara turun-temurun.
2. Masyarakat belum sepenuhnya memahami hukum waris menurut ajaran Islam atau hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Masyarakat yang masih menganut hukum adat yang ketat tidak dapat sepenuhnya memahami dan melaksanakan penerapan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dibatasi pembahasannya hanya tentang Sistem Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Ditinjau Menurut Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan masyarakat Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian harta warisan masyarakat Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pembagian harta warisan masyarakat Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
2. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap praktek pembagian harta warisan masyarakat Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan penulis khususnya tentang hukum waris di luar pengadilan agama.
- 2) Dapat menjadi sumbangsih pengetahuan yang bermanfaat di bidang hukum waris.

b. Praktis

- 1) Sebagai tugas akhir bagi penulis dalam menyelesaikan studi S-1 di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta.

2) Sebagai bahan referensi atau rekomendasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Akhwalusy Asy-syakhsiyah (AS) Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi masyarakat

Meningkatkan pemahaman tentang pembagian hukum harta waris masyarakat menurut pandangan hukum Islam Indonesia dan perundang-undangan Islam.

3. Bagi lembaga Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Kota Surakarta.

Diharapkan karya ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa hukum waris dalam tinjauan hukum Islam .